

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan bahan mentah seperti kelapa sawit memainkan peran penting dalam perekonomian lokal di banyak daerah di Indonesia termasuk di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, di mana mayoritas petani menggantungkan hidupnya pada hasil panen sawit sebagai sumber penghidupan utama. Dalam praktik jual beli sawit, tidak jarang terjadi ketimpangan dalam mekanisme penentuan harga yang dilakukan oleh pelaku pasar tertentu misalnya melalui kekuasaan kelompok peron yang mengendalikan pembelian hasil panen, sehingga harga yang ditetapkan cenderung sepihak dan lebih menguntungkan pihak pembeli besar dibandingkan petani kecil. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, dapat dipahami bahwa dalam tata niaga kelapa sawit terdapat praktik monopoli yang cukup merugikan petani. Praktik ini dilakukan oleh pihak peron dengan menetapkan harga beli kelapa sawit secara sepihak, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya maupun proses musyawarah dengan para petani. Akibatnya, petani tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau menegosiasikan harga yang dianggap lebih layak.

Selain penetapan harga sepihak, pihak peron juga melakukan tindakan yang bersifat memaksa, yaitu dengan mewajibkan petani untuk menjual seluruh hasil panen kelapa sawit hanya kepada peron Hutan Tanaman Rakyat yang berada di Jorong Pigogah Patibubur. Ketentuan ini membuat petani tidak memiliki alternatif pilihan pasar lain yang mungkin menawarkan harga lebih baik. Dalam kondisi seperti ini, posisi petani menjadi sangat lemah karena mereka terikat pada satu pembeli saja, sehingga kebebasan dalam menentukan harga dan tempat penjualan menjadi terbatas. Pada akhirnya, praktik tersebut berdampak pada tidak terciptanya keadilan dalam transaksi jual beli dan merugikan petani sebagai pihak yang lebih

membutuhkan. Sistem seperti ini, jika mengarah pada penguasaan pasar oleh satu pihak sehingga menghambat persaingan sehat dan memaksa petani menerima harga rendah, dapat dikategorikan sebagai bentuk monopoli atau praktik serupa *ihtikar* dalam tinjauan Ekonomi Syariah karena menimbulkan penyimpangan pasar dan memperlemah kesejahteraan kelompok lemah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, monopoli yang dalam literatur syariah sering dikaitkan dengan konsep *ihtikar* (penimbunan atau penguasaan pasar untuk mengatur harga) dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) karena dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan akses yang merugikan masyarakat luas termasuk produsen atau petani sawit yang bergantung pada harga yang adil. Studi-studi Fiqh dan Ekonomi Islam menyatakan bahwa praktik monopoli yang memanipulasi harga atau menguasai pasar secara dominan tanpa persaingan sehat adalah tidak sesuai dengan prinsip Syariah yang menekankan keseimbangan, transparansi, dan keadilan dalam perdagangan serta melarang tindakan yang menciptakan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakadilan (*zulm*) dalam pasar (Aji, 2013).

Selain itu, kajian kontemporer yang fokus pada praktik monopoli dalam penentuan harga barang seperti sawit juga menunjukkan bahwa bila harga ditetapkan secara sepihak oleh pihak peron tanpa persetujuan bersama dengan petani, hal ini dapat memperdalam ketergantungan dan ketimpangan ekonomi fenomena yang mendapat perhatian dalam analisis Ekonomi Syariah tentang ketidakadilan dalam distribusi dan keuntungan pasar. Hal ini relevan dengan kasus jual beli yang terjadi di Jorong Pigogah Patibubur, di mana jika distribusi keuntungan tidak adil dan harga sawit cenderung dipaksakan oleh pihak tertentu, maka praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai Syariah yang mendorong transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan umum dalam hubungan ekonomi (Abdullah, 2026).

Sebagai mana Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menegaskan setiap bentuk transaksi ekonomi yang menyebabkan pengambilan hak orang lain secara tidak adil, meskipun dilakukan melalui sistem yang sah, tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar atau merugikan pihak lain. Dalam praktik monopoli jual beli kelapa sawit, ketika satu pihak menguasai pasar dan menetapkan harga secara sepihak sehingga petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual dengan harga rendah, maka kondisi tersebut termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pihak yang menentukan harga secara sepihak dapat menyebabkan petani berada dalam posisi lemah dan kehilangan hak untuk memperoleh harga yang adil. Kondisi ini mencerminkan praktik pemanfaatan harta orang lain secara tidak benar, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Syariah. Transaksi yang sah bukan hanya dilihat dari adanya akad, tetapi juga dari unsur keadilan dan kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin minkum*). Oleh karena itu, monopoli yang menekan petani bertentangan dengan nilai keadilan yang ditekankan dalam ayat ini.

Selanjutnya, QS. an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat 29 menegaskan bahwa transaksi yang dibenarkan dalam Islam adalah perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (*an-tarāḍin minkum*). Ayat ini menjadi pondasi utama dalam Hukum Muamalah, karena keabsahan akad tidak hanya dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, tetapi juga dari adanya kerelaan tanpa paksaan. Dalam praktik monopoli, meskipun secara lahiriah petani melakukan akad jual beli, namun posisi tawar yang lemah dan keterbatasan akses pasar sering kali membuat kerelaan tersebut bersifat semu. Oleh karena itu, praktik monopoli yang menghilangkan kebebasan memilih dan merugikan salah satu pihak tidak sejalan dengan prinsip Syariah. Dari kedua ayat tersebut terlihat jelas bahwa Islam menentang segala kegiatan ekonomi yang mengarah pada ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah praktik monopoli jual beli kelapa sawit yang berpotensi merugikan petani di Jorong Pigogah Patibubur ini sesuai dengan prinsip Islam yaitu keadilan, kemaslahatan, dan larangan kezaliman, maka harus dikaji secara mendalam dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah.

Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai keadilan, menghindari aspek penganiayaan, dan menghindari aspek memanfaatkan peluang dalam kesulitan adalah cara Muamalah dijalankan. Tentu saja komponen-komponen muamalah ini harus dihormati ketika melakukan jual beli. Syariat Islam tidak mengganggu adat istiadat setempat selama tidak ada unsur syariat yang dilanggar, serta tempat tersebut harus memiliki penerangan yang cukup dan mematuhi peraturan (Zulfan Efendi Hasibuan, 2021).

Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, maka manusia mesti mengetahui peraturan dan hukum-hukumnya, yang dikenal dengan istilah Muamalah. Peraturan ini memberi kesan terhadap nilai-nilai kemasyarakatan dalam suatu budaya dan komunitas. Hal ini juga merupakan dasar bagi keberhasilan suatu masyarakat dalam setiap individu karena itu masing-masing individu mesti mengetahui secara terperinci peraturan hukum-hukum yang berhubungan dengan Muamalah mencakup rukun dan syaratnya.

Setiap transaksi jual beli harus berpegang pada nilai dan standar keadilan, kejujuran, dan kebenaran; asas manfaat; asas musyawarah untuk mufakat; dan prinsip *non* paksaan. agar semua orang mendapatkan keuntungan darinya. Selain itu, segala transaksi jual beli barang harus menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, seperti riba, penipuan, kekerasan, ambiguitas, penipuan, pemaksaan, memanfaatkan kemungkinan yang terbatas, dan hal-hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pasar yang tidak sehat. (Yuniartik, 2023). Hampir seluruh masyarakat Jorong Pigogah Patibubur memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas yang berbeda-beda. Untuk menjual kelapa sawitnya, petani menjualnya melalui peron, kemudian peron menjualnya kembali ke pabrik. Jual beli kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur dilakukan petani pada saat panen selesai dengan cara langsung mengantarkan ke peron, biasanya pembayaran tidak diberikan langsung kepada petani dan harganya hanya ditentukan secara sepihak oleh peron. Kasus di lapangan yang penulis temukan di Jorong Pigogah Patibubur melalui observasi dan wawancara langsung adalah, pihak peron sawit melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan jual beli sawit untuk memperoleh keuntungan, di antaranya adalah melakukan monopoli pembelian sawit sebagai upaya memenangkan persaingan pasar. Dengan adanya sistem pembelian sawit yang seperti itu maka peron sawit yang lain tidak dapat membeli sawit dari masyarakat yang sudah menjadi langganan peron sawit.

Penelitian awal yang penulis lakukan, penulis mewawancarai beberapa orang petani sawit yang menjual kelapa sawitnya kepada peron yang penulis pilih secara acak sehingga penulis mendapatkan pengakuan yang berbeda dari mereka seperti yang diungkapkan oleh Pak Iwan menyatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh peron yang berada di Pigogah Patibubur. Dari informasi yang diberikan oleh Pak Iwan diketahui bahwa terdapat perbedaan harga jual kelapa sawit yang ditetapkan oleh peron di Pigogah Patibubur dengan peron yang berada diluar daerah tersebut. Selain itu, Pak Agus juga mengatakan pengakuan yang sama bahwasannya terjadi juga perbedaan harga. Berbeda dengan pengakuan dari Pak Anto bahwasannya beliau mengatakan selain dari perbedaan harga, dia juga mengatakan bahwa terjadinya pemaksaan dan pengancaman jika tidak menjual buah kelapa sawit pada peron tersebut.

Usaha peron kelapa sawit merupakan usaha yang bergerak dalam jual beli kelapa sawit, yang mana sistem jual belinya dilakukan dengan timbangan per Kg, dimana lokasinya terletak di Jorong Pigogah Patibubur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Jadi, permasalahan yang terjadi dalam jual beli kelapa sawit ini yaitu sebagian masyarakat merasa keberatan dengan taksiran harga yang tidak sama dengan peron kelapa sawit yang berada di luar Jorong Pigogah Patibubur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan cara peron sawit memonopoli pasar adalah dengan menetapkan harga kelapa sawit dengan harga yang berbanding jauh lebih murah dengan peron yang berada di luar Jorong Pigogah Patibubur Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Akibatnya, masyarakat ada yang rugi karena harganya lebih murah, dan tidak bisa menjual kepada peron sawit yang lain.

Jual beli seharusnya ada tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya akan ditarik garis kesepakatan harga antara keduanya. Namun, peron menetapkan harga sepihak berdasarkan harga beli

di berbagai peron kelapa sawit setempat. Misalkan harga beli kelapa sawit dari peron adalah sebesar Rp1.810,-/kilogram tetapi pada praktiknya peron membeli panen kelapa sawit petani dengan harga Rp1.670,-/kilogram selisihnya sampai dengan Rp140,-/kilogram tergantung peron itu sendiri. Berdasarkan selisih harga tersebut dapat terlihat peron mendapat keuntungan lebih dari harga jual kelapa sawit milik petani, termasuk biaya upah angkut, transportasi, operasional dan lainnya. Untuk setiap timbangan dikurangi 438 kilogram per sekali penimbangan untuk potongan berat tandan kelapa sawit (tangkai yang masih tersisa saat memotong buah sawit) dan berat keranjang rotan (sebagai alat penimbangan buah sawit).

Masalah jual beli sawit yang dilakukan oleh peron sawit tersebut, menurut peneliti telah menyalahi prinsip-prinsip dalam berbisnis khususnya prinsip dalam jual beli dalam Islam. Dalam kasus ini peron sawit tidak jujur dengan harga sawit yang berlaku di pasaran karena peron sawit melakukan pemotongan harga sawit. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan petani karena mengurangi pendapatan mereka akibat pemotongan harga sawit. Berdasarkan analisa peneliti maka para peron sawit tersebut telah melanggar prinsip Etika Bisnis Islam. Adapun prinsip yang dilanggar antara lain prinsip kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral termasuk di antara nilai-nilai yang dilanggar. Saat ini, banyak orang yang menyadari bahwa tujuan utama bisnis adalah memaksimalkan keuntungan. Prinsip Ekonomi Tradisional yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan memaksimalkan keuntungan telah menyebabkan para pelaku bisnis mempertahankan setiap cara untuk menghasilkan keuntungan, termasuk cara yang paling efektif dan efisien dalam memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, sarana produksi, tenaga kerja, manajemen, dan pemasaran. Jika para pebisnis mengabaikan etika perusahaan dan kurang memperhatikan tanggung jawab sosial, hal ini tidak mengherankan. (Saifullah, 2011).

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Monopoli Peron Jual Beli Kelapa Sawit Di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membingkai permasalahan yaitu bagaimana mengkaji Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Monopoli Peron Jual Beli Kelapa Sawit dalam Hukum Ekonomi Syariah agar lebih metodis dan terfokus pada penelitian ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana bentuk praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit di Jorong Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah memandang praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit di Jorong Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Menguraikan jenis praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit di Jorong Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat
- 1.4.2 Untuk mengkaji bagaimana Hukum Ekonomi Syariah tercermin dalam praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit di Jorong Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat

1.5 Signifikansi Penelitian

- 1.5.1 Secara teori, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan penelitian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten

Pasaman Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

- 1.5.2 Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang serta memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit di Jorong Pirogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

1.6 Studi Literatur

Peneliti berupaya melakukan studi kepustakaan atau karya-karya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti guna mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas. Literatur yang relevan adalah:

- 1.6.1 “Tinjauan Fikih Muamalah Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Peron Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat” demikian judul skripsi Rachman Pratama Tahun 2021 untuk Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang NIM 1713030016. Yang membedakan, penelitian penulis sebelumnya fokus pada penimbangan atau gharar yang kasat mata, sedangkan penulis kali ini menyoroti praktik monopoli sawit peron pembelian dan penjualan kelapa antara peron dan petani.
- 1.6.2 Monopoli Jangkos Oleh Toke Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Sosa Sumatera Utara). Penelitian Wahyudin NIM 2113040104 dan penulis berbeda secara mendasar baik dari fokus kajian, metodologi, maupun capaian keilmuan. Upaya untuk mengevaluasi prosedur pembelian dan penjualan dengan

menggunakan prinsip-prinsip Muamalah Islam khususnya yang berkaitan dengan keabsahan kontrak dan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis merupakan kesamaan utama. Namun luas dan dalamnya penelitian ini jelas berbeda. Tanpa mengaitkannya dengan sistem pasar atau relasi kekuatan ekonomi, penelitian normatif dan individual Wahyudin berfokus pada apakah akad jual beli sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang menempatkan jual beli kelapa sawit dalam kerangka monopoli peron struktural untuk mengungkap ketimpangan posisi tawar, kebebasan yang dicari, dan ketidakadilan harga yang dihadapi petani. Pemahaman fundamental Hukum Ekonomi Syariah dengan realitas sosial ekonomi daerah khususnya keterkaitan antara izin HTR, keberadaan peron kelapa sawit, dan dampaknya terhadap masyarakat petani di Jorong Pigogah Patibubur merupakan penemuan terkini (kebaruan) dari penelitian penulis. Hasilnya, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi keabsahan kontrak namun juga menyoroti bagaimana Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai alat untuk melindungi kelompok marginal dan mendorong keadilan ekonomi sebuah topik yang tidak dibahas dalam penelitian Wahyudin.

- 1.6.3 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pre-order Bibit Tanaman di CV. Pandan Wangi Flora Gurun Panjang Koto Sabaleh Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan” Penelitian penulis dengan penelitian pada Sintia Amalia NIM 2013040079 yang terlampir memiliki persamaan karena sama-sama melihat perilaku ekonomi masyarakat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kegiatan jual beli. Keduanya menyimpang dari paradigma Fikih Muamalah dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kemauan para pihak sebagai standar penilaian praktik sosial ekonomi. Bedanya,

penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus pada evaluasi normatif terhadap legalitas kontrak dan pelaksanaan transaksi tertentu antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga membatasi ruang lingkup analisis pada aspek sah atau tidak sahnya jual beli. Sedangkan penelitian penulis mendalami lebih dalam dengan melihat aktivitas monopoli pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kelapa sawit, termasuk struktur pasar, dinamika kekuatan ekonomi, dan pengaruhnya terhadap posisi negosiasi petani. Selain fokus pada legalitas kontrak, penelitian penulis juga menekankan pada ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan distribusi yang diakibatkan oleh dominasi satu pihak dalam rantai pemasaran. Temuan terkini (kebaruan) dari penelitian penulis mengungkapkan bahwa praktik ekonomi yang secara formal mematuhi persyaratan akad syariah pun dapat menimbulkan ketidakadilan jika terjadi dalam sistem distribusi monopoli dan didukung oleh struktur kelembagaan seperti perizinan HTR dan fungsi koperasi. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa mempelajari Hukum Ekonomi Syariah melibatkan lebih dari sekedar mengevaluasi legalitas kontrak, hal ini juga perlu mencakup keadilan struktural, kesejahteraan masyarakat, dan pembelaan kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi, khususnya petani, dengan menawarkan sudut pandang kritis dan kontekstual mengenai perilaku monopoli lokal dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya.

- 1.6.4 “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko”. Riring Kurniawan NIM 1916010033, penelitian yang dilakukan oleh Riring Kurniawan mengkaji praktik jual beli kelapa sawit di masyarakat dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah secara normatif, yang berfokus pada kesesuaian pelaksanaan transaksi dengan rukun dan syarat jual beli serta

penerapan prinsip-prinsip Muamalah seperti kejujuran, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), dan tidak adanya unsur *gharar*. Penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji adanya dominasi pelaku usaha tertentu maupun dampak struktural praktik jual beli terhadap posisi tawar petani. Berbeda dengan penelitian Riring Kurniawan, penelitian yang penulis lakukan yaitu secara khusus menelaah praktik monopoli peron dalam jual beli kelapa sawit, dengan menitikberatkan pada penguasaan akses pasar dan penetapan harga oleh peron yang berimplikasi pada ketidakadilan bagi petani. Penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan akad, tetapi juga menganalisis praktik monopoli tersebut dalam perspektif larangan *ihtikār*, prinsip keadilan, dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah, sehingga memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dalam melihat hubungan antara struktur pasar dan nilai-nilai Syariah.

- 1.6.5 “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Peron Sawit Dengan Delivery Order (Studi Kasus di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman)”. Penelitian Rian Hidayat NIM 1913040062 maupun penulis mengevaluasi aktivitas perekonomian masyarakat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Keduanya mengabaikan upaya mencari aspek-aspek yang diharamkan dalam Islam serta kesesuaian operasional muamalah dengan prinsip Syariah. Kesamaan ini menunjukkan bahwa landasan normatif kajian kedua Fiqh Muamalah sama dengan landasan analisis kerangka utama. Meskipun demikian, ada perbedaan penting dalam hal pendekatan, fokus, dan ruang lingkup studi. Tanpa menggali lebih dalam struktur pasar dan dinamika kekuatan ekonomi di balik praktik tersebut, penelitian Rian Hidayat kerap berkonsentrasi pada elemen legitimasi kontrak dan proses transaksi normatif. Namun penelitian penulis memperluas cakupan analisisnya dengan melihat praktik monopoli peron dalam pembelian dan penjualan kelapa sawit dari sudut pandang struktural

dan kontekstual. Praktik-praktik tersebut antara lain penguasaan jalur distribusi, posisi tawar yang timpang, keterkaitan praktik ekonomi dengan kebijakan perizinan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan fungsi koperasi. Menurut penelitian terbaru penulis, keadilan ekonomi tidak selalu tercermin dalam legalitas suatu kontrak dalam ilmu hukum. Bahkan cara-cara jual beli yang terkesan legal pun bisa saja melanggar kaidah Hukum Ekonomi Syariah apabila diterapkan dalam sistem monopoli yang merugikan petani, menimbulkan ketidakadilan, dan memasukkan aspek *ihtikār*. Oleh karena itu, dengan menyoroti pentingnya perspektif keadilan struktural dalam mengevaluasi praktik Ekonomi Syariah, penelitian ini menghadirkan tambahan baru dengan berkonsentrasi tidak hanya pada keabsahan kontrak tetapi juga pada dampak dan keuntungan Sosial Ekonomi bagi pihak yang lebih lemah.

- 1.6.6 “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Kelapa sawit di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat”. Mhd. Wildan Ali Japar NIM 1813040127, penelitian Mhd. Wildan Ali Japar Nasution mengkaji praktik jual beli kelapa sawit dengan menitikberatkan pada penilaian kesesuaian akad dan pelaksanaan transaksi terhadap ketentuan Fikih Muamalah secara normatif, khususnya terkait rukun dan syarat jual beli, kejujuran, serta kerelaan para pihak. Fokus penelitian tersebut masih berada pada aspek keabsahan akad dan kepatuhan praktik jual beli terhadap prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, tanpa menelaah lebih jauh struktur pasar dan relasi kekuasaan antar pelaku usaha. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan yaitu secara spesifik mengkaji praktik monopoli peron dalam jual beli kelapa sawit serta dampaknya terhadap penentuan harga dan posisi tawar petani. Penelitian ini tidak hanya menilai sah atau tidaknya akad, tetapi juga menekankan aspek keadilan ekonomi, larangan monopoli (*ihtikār*), dan penyalahgunaan kekuatan pasar dalam

perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, *novelty* penelitian penulis terletak pada analisis kritis terhadap praktik monopoli peron sebagai bentuk ketidakadilan struktural dalam sistem jual beli kelapa sawit yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam Bahasa Arab dikenal dengan *hukm*, yang mengandung arti norma atau peraturan yang menjadi standar dan pedoman dalam mengawasi dan mengevaluasi segala perilaku manusia, merupakan istilah Arab untuk hukum. Hukum Islam merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang berfungsi baik untuk mengatur kehidupan masyarakat maupun memberikan pedoman, khususnya bagi Umat Islam. Ajaran Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi landasan Hukum Islam. Syariah dan Fiqh merupakan dua manifestasi dari sifat ganda Hukum Islam. Fiqh lebih fokus pada hasil *ijtihad* manusia, sedangkan Syariah lebih dekat hubungannya dengan wahyu (Lubis, 2020). Hukum Islam seringkali menjadi landasan peraturan yang mengatur berbagai upaya manusia, termasuk kegiatan Sosial Ekonomi. Undang-Undang ini mempunyai peluang besar untuk mengurangi kejadian penipuan dalam urusan bisnis. Harta seseorang dapat bertambah atau berkurang akibat suatu transaksi ekonomi, yaitu suatu proses sosial yang melibatkan produk atau jasa. Aspek penting dari keberadaan manusia adalah ekonomi. Paul A. Samuelson mendefinisikan ekonomi sebagai studi tentang bagaimana orang menggunakan sumber daya produktif untuk memproduksi komoditas dan jasa serta mendistribusikannya untuk konsumsi (Zamakhsyari Abdul Majid, 2016).

Di Indonesia terdapat beberapa jenis penggunaan istilah ekonomi yang sudah umum digunakan di masyarakat. Misalnya Ekonomi Syariah dan konvensional adalah dua contoh dari beberapa konsep ekonomi yang sering

digunakan masyarakat Indonesia. Secara umum, semua tindakan masyarakat diperhitungkan ketika memutuskan berbagai barang jasa yang ditawarkan di lembaga ekonomi berdasarkan dua jenis perekonomian yang disebutkan di atas. Selain itu, sumber hukum fundamental dan metode penerapan Ekonomi Syariah dan ekonomi arus utama juga berbeda. Ekonomi Syariah semakin populer saat ini, khususnya di kalangan Umat Islam (Prasetya, 2018)..

Menurut Yusuf Qardhawi, Ekonomi syariah adalah ekonomi yang menjunjung tinggi cita-cita ketuhanan dengan tujuan akhir penerapannya sesuai dengan prinsip syariah. Kesejahteraan manusia diyakini dapat dicapai melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilandasi kerjasama dan partisipasi yang baik, sesuai dengan prinsip syariah (Soemitra, 2019). Hukum Islam dan Ekonomi Syariah telah melebur menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi sehingga terciptalah bidang keilmuan yang biasa disebut dengan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan Sila Hukum Syariah, Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi komersial dan *non* komersial.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli menjadi salah satu bentuk Muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Jual beli dalam bahasa disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *assyira* (beli) Sebagaimana tercantum dalam ayat al-Quran

الْبَيْعُ لُغَةً مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Jual Beli secara bahasa (Etimologi): menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Oleh karena itu, *al-bai* dapat berarti membeli dan menjual (Haroen, 2000). Secara terminologi, jual beli adalah kesepakatan sukarela antara dua pihak

untuk saling menukarkan benda atau barang berharga yang mengakibatkan peralihan hak milik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui suatu akad, yang dapat berupa perkataan atau perbuatan sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disepakati dan ditegaskan oleh Syariah (Suhendi, 2013a).

وَاصْطَلَا حَا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ: مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ أَوْ هُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ أَيْ بِإِجَابٍ أَوْ تَعَاظٍ. وَخَرَجَ بِقَيْدٍ: (مُفِيدٍ) مَا لَا يُفِيدُ كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ. وَغَيْرُ الْمَرَّ غُوبٍ: مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَالنُّرَابِ

“Secara Istilah (Terminologi) menurut Madzhab Hanafi: Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan (*marghub fih*) dengan sesuatu yang serupa dengan cara yang bermanfaat secara khusus, yaitu melalui *ijab* (penawaran) atau *ta'athi* (saling memberi/serah terima tanpa lisan)”

Jual beli adalah pertukaran harta berharga secara sukarela dan disepakati antara dua pihak. Pelanggan (konsumen), penjual (pelaku usaha), dan barang yang akan diperjualbelikan merupakan tiga unsur krusial dalam jual beli. Jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, tidak menimbulkan kerugian satu sama lain, dan sesuai Syariah (Alma, 1994). Walaupun jual beli ini dibolehkan, namun harus dilakukan sesuai dengan Hukum Syariah. Sebab, prinsip agama tidak bisa diabaikan, padahal jual beli melibatkan interaksi di dunia materi. Hal ini mengandung makna bahwa hubungan di dunia akan mempunyai dampak di akhirat, sehingga umat Islam harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan konsumsi haram atau kepemilikan harta benda, terlibat dalam konflik yang halal, melakukan perdagangan yang dilandasi oleh kesepakatan atau kepuasan bersama antara kedua belah pihak, menghindari melakukan bentuk-bentuk jual beli terbatas dan mendapatkan uang secara haram, dan juga mengingat prinsip-prinsip muamalah, baik itu penjualan secara tunai (dibayar langsung secara tunai), penjualan secara

angsuran (kredit), maupun penjualan secara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi), jual beli tersebut dilakukan secara rukun dan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli agar barang yang dijual menjadi milik pembeli dan uang yang dibayarkan oleh pembeli sebagai pengganti harga barang tersebut menjadi milik penjual (Artaty, 2019).

Menurut Buku Hendi Suhendi, akad (perjanjian perjanjian), pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd alaih* (objek akad) merupakan landasan dan syarat dalam jual beli (Suhendi, 2013b). Perjanjian (*ijab qabul*). *Qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dalam dialog antara salah satu pihak yang membuat akad, sedangkan *Ijab* adalah pernyataan yang awalnya dibuat oleh salah satu pihak yang menunjukkan kesediaan, baik yang diungkapkan oleh pembeli maupun penjual. Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang diberikan oleh sejumlah ulama bahwa penetapan *ijab* dan *qabul* didasarkan pada siapa yang memiliki dan siapa yang akan memilikinya, bukan pada siapa yang menyatakannya terlebih dahulu. mereka yang mempunyai kontrak (pembeli dan penjual). Pihak yang melaksanakan akad adalah pembeli dan penjual yang disebut juga *'āqid*. *Ma'qūd 'alaih* adalah jumlah uang dan produk yang dijual. Suatu hubungan kerja akan diberhentikan karena melanggar Hukum Syariah jika tidak memenuhi rukun dan kriteria.

1.7.2 Praktik Monopoli

Praktik monopoli disebut dengan *ihtikar* atau tindakan penimbunan barang dalam perspektif Ekonomi Syariah (R. Wahyu Pranata, 2024). Menurut Ilmu Bahasa, kata “monopoli” (*ihtikar*) berasal dari kata “*al-hukr*” yang berarti “*al-zhulm wa al-'isa'ah al-mu'asyarah*” atau “perbuatan tidak adil dan sewenang-wenang terhadap orang lain”. Tindakan sengaja menahan atau menimbun produk, terutama dalam jumlah terbatas, dengan maksud menaikkan harga di kemudian hari untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan, disebut dengan *ihtikar*. Penguasaan suatu barang oleh suatu

pihak untuk dijual kembali dengan harga yang lebih besar dengan mengorbankan pihak lain disebut dengan kegiatan ini.

Monopoli juga dapat didefinisikan sebagai situasi dimana satu individu atau sekelompok individu menguasai pasar sepenuhnya, memberi mereka wewenang atas kuantitas, harga, dan distribusi barang dan jasa dalam industri tertentu. Prinsip dasar Islam, yang sangat menekankan keadilan, keseimbangan, dan kebaikan masyarakat, tidak sesuai dengan Ekonomi Syariah. Segala aktivitas perdagangan yang mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan orang lain dilarang keras oleh Islam. Oleh karena itu, *Ihtikar* atau monopoli dipandang sebagai tindakan yang melemahkan tujuan Hukum Syariah dengan merugikan masyarakat secara keseluruhan dan tatanan ekonomi. Monopoli dilarang dalam sistem Ekonomi Syariah karena berpotensi merusak prosedur pasar yang sehat, menghasilkan keuntungan yang berlebihan bagi produsen atau pelaku usaha tertentu, dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Islam memandang kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi, dan tindakan apa pun yang menghambat pencapaian tujuan ini dianggap bertentangan dengan Ajaran Islam.

Peristiwa yang terjadi di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan contoh praktik monopoli atau *ihtikar* yang dilarang dalam Ekonomi Syariah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Peron tersebut merupakan satu-satunya pembeli hasil panen kelapa sawit dari para petani, tergantung kondisi di lapangan. Peron ini memiliki kendali yang besar atas proses pembelian dan penjualan karena posisi ini, terutama dalam hal penetapan harga. Petani tidak mempunyai kekuatan untuk bernegosiasi karena peron tersebut menetapkan harga kelapa sawit secara sepihak tanpa berkonsultasi atau mencapai konsensus.

Petani berada dalam posisi yang miskin dan tidak adil dalam kondisi seperti ini, baik dari segi kekuatan ekonomi maupun akses pasar. Petani

terpaksa menerima harga yang ditetapkan karena ketergantungan mereka pada peron tersebut, padahal harga tersebut dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan nilai pasar. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa transaksi harus diselesaikan secara sukarela *an-taradin minkum* dan bukan karena tekanan atau paksaan. Selain penetapan harga secara sepihak, aktivitas monopoli juga terlihat jelas dalam penggunaan paksaan oleh peron tersebut.

Dalam kondisi tersebut, petani berada pada posisi yang lemah dan tidak seimbang, baik dari segi akses pasar maupun kekuatan ekonomi. Ketergantungan petani kepada peron menyebabkan mereka terpaksa menerima harga yang ditetapkan meskipun harga tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai pasar dan cenderung merugikan. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Syariah, karena transaksi seharusnya dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin minkum*), bukan karena tekanan atau keterpaksaan. Selain penetapan harga secara sepihak, praktik monopoli juga terlihat dari adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak peron. Petani harus menjual seluruh hasil panennya dengan harga yang relatif murah ke peron Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Petani tidak diperbolehkan menjual hasil panennya kepada pembeli lain yang mungkin mampu membayar lebih. Perilaku ini menunjukkan dominasi pasar oleh satu pihak, yang membatasi independensi perusahaan dan melemahkan sistem pasar yang sehat.

Cara ini dapat digolongkan sebagai *ihthikar* dari sudut pandang ekonomi syariah karena peron tersebut mengatur distribusi hasil panen dan memanfaatkan keadaan petani untuk meningkatkan keuntungan. Selain memberikan dampak ekonomi yang negatif terhadap petani, pendekatan ini juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan dalam interaksi antara pelaku usaha dan masyarakat. Pada kenyataannya, mencapai kekayaan bersama dan mencegah eksploitasi terhadap masyarakat miskin adalah tujuan utama Ekonomi Islam. Karena praktik monopoli di Jorong Pigogah

Patibubur mempunyai aspek pemaksaan, ketidakadilan, dan penguasaan pasar oleh satu pihak, maka tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Ada dua jenis metode pengumpulan data. *Pertama*, penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap responden atau di lapangan disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Ini adalah penelitian yang memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, tindakan, proses, atau sekelompok orang (John W. Creswell, 2010). *Kedua*, penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang ada saat ini, antara lain buku, terbitan berkala, dokumen, dan catatan naratif sejarah (Sholeh, 2005:63). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif. Peneliti dan responden berinteraksi langsung berkat pendekatan ini. Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan guna untuk mencari data informasi mengenai praktik monopoli peron dalam jual beli kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

Ada tiga jenis pendekatan berdasarkan pendekatan data. *Pertama*, pendekatan kualitatif adalah cara untuk menyelidiki dan memahami interpretasi yang dibuat oleh berbagai kelompok masyarakat terhadap isu-isu sosial atau kemanusiaan. Langkah-langkah penting dimasukkan dalam metode pendekatan kualitatif ini, termasuk mengajukan pertanyaan dan mengikuti protokol, mengumpulkan data tertentu dari partisipan, mengevaluasi data secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan signifikansi data. *Kedua*, pendekatan kuantitatif merupakan cara untuk menguji hipotesis tertentu dengan melihat bagaimana variabel-

variabel berhubungan satu sama lain. Untuk menguji data numerik dengan menggunakan teknik statistik, variabel-variabel ini biasanya diukur menggunakan alat penelitian. *Ketiga*, pendekatan campuran adalah strategi penelitian yang menggabungkan dua jenis kata, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, dan menggunakan berbagai desain yang mungkin menggabungkan kerangka teoritis dan anggapan filosofis (Creswell, 2017: 4-5). Untuk mengetahui praktik monopoli jual beli kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, peneliti harus mengumpulkan data secara detail dari berbagai sumber, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif.

Ada tiga kategori penelitian berdasarkan sumber data. *Pertama*, kajian hukum yang dilakukan semata-mata dengan menggunakan data sekunder atau tinjauan pustaka disebut dengan penelitian hukum normatif. *Kedua*, tujuan penelitian hukum empiris yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis adalah untuk memahami hukum alam dengan mengambil pandangan hukum yang realistik dan menganalisis fungsinya dalam masyarakat. *Ketiga*, kajian hukum filosofis, yang merujuk pada upaya memahami dan mengevaluasi gagasan, konsep, dan prinsip dasar dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keberadaan manusia (Rifa et al., 2023: 6-9). Karena penelitian ini berdasarkan fakta dan pengamatan langsung terhadap praktik monopoli terkait jual beli kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.

1.8.2 Sumber data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. *Pertama*, data primer adalah data yang dikumpulkan khusus untuk keperluan penelitian yang sedang berlangsung, dan berasal langsung dari sumbernya, yaitu langsung dari informan melalui observasi,

wawancara, atau dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data penelitian ini dipaparkan oleh penjual dan pembeli kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. *Kedua*, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber data sekunder adalah Buku Fiqih Muamalah. Jurnal Praktik Monopoli terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah.

1.8.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli kelapa sawit Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan. Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 10 orang. Dalam pemilihan informan teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Yaitu pengambilan ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan mampu mewakili ciri-ciri dan sifat yang ada dalam populasi.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data untuk suatu penelitian dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Metode ini merupakan salah satu bentuk penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan pengukuran dan observasi terhadap fenomena yang nyata untuk mempelajari lebih lanjut. Secara umum, ada empat jenis metode pengumpulan data: kombinasi atau triangulasi, wawancara, dan observasi. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, dan data yang terkumpul dapat dianalisis dengan cara tertentu. Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam hal ini.

1.8.4.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan secara metodis dan dokumentasi terhadap fenomena yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung (Hadi, 2004). Margono mengartikan observasi sebagai pemantauan dan pendokumentasian secara metodis terhadap gejala-gejala yang nyata pada objek penelitian (Margono, 2010). Dalam kesempatan ini penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada, khususnya terkait dengan praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1.8.4.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik atau instrumen untuk mengumpulkan data di mana partisipan, subjek wawancara, ditanyai serangkaian pertanyaan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara (Fattah Hanurawan, 2016). Obrolan dengan tujuan yang jelas disebut wawancara. Dua orang berpartisipasi dalam percakapan: pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai menjawab (Moleong, 2000). Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tata cara jual beli yang digunakan peron kelapa sawit, penulis mewawancarai langsung para petani kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Sebanyak 10 penjual kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat diwawancarai sebagai sumber data utama.

1.8.4.3 Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen (Hardani, 2022). Sukmadinata mengartikan dokumentasi/dokumenter sebagai metode pengumpulan dan evaluasi dokumen tekstual, visual, dan elektronik (Sukmadinata, 2010). Di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan. Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, penulis mendokumentasikan penjualan dan perolehan kelapa sawit dengan menggunakan catatan. dokumentasi dengan mengumpulkan informasi dari teks tertulis, foto, atau dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang

peneliti bahas. Peneliti melakukan wawancara dan kemudian mengambil gambar bersama informan sebagai bagian dari proses dokumentasi.

1.8.5 Teknik Analisis dan Intrepretasi Data

Penulis menguraikan permasalahan yang muncul di lapangan dan merumuskannya dalam bentuk paragraf sebagai bagian dari analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji praktik monopoli peron jual beli kelapa sawit di Jorong Pigogah Patibubur, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, tanpa mempertimbangkan pendapat hukum mengenai diperbolehkannya kegiatan tersebut. Untuk menginterpretasikan data, dideskripsikan fenomena lapangan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku monopoli dalam jual beli kelapa sawit. Untuk menentukan dampak teknik ini, informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi diperiksa. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar petani tidak menyadari bagaimana taktik monopoli mempengaruhi pembelian dan penjualan kelapa sawit.

UIN IMAM BONJOL
PADANG